

ETIKA DALAM KANTOR AKUNTAN PUBLIK



Kasus Enron

- Pada Januari 1999, partner dan karyawan PricewaterhouseCoopers melanggar peraturan karena mereka memiliki saham di perusahaan yang mereka audit. Investigasi lanjutannya menemukan sebanyak 8.064 pelanggaran pada firma akuntansi berakhir pada pemecatan 5 partner.
- Peran Arthur Andersen dalam jatuhnya Enron menuntun *Business Week* menulis tentang *Accounting in Crisis*. Perilaku yang melenceng dari kantor akuntan akhirnya menuntun pada disusunnya Sarbanes-Oxley Act (SOX), yang menetapkan batasan-batasan tindakan yang dapat dilakukan oleh kantor akuntan.

Tanggung Jawab Sosial Bisnis

- Menurut Milton Friedman, tanggung jawab utama bisnis adalah menggunakan sumber untuk meningkatkan keuntungan selama hal tersebut sesuai dengan aturan, kompetisi terbuka dan bebas penipuan dan kecurangan.
- Fokus tujuan utama bisnis menghasilkan produk dan jasa (contohnya, atestasi dan audit dalam akuntansi) untuk menghasilkan uang.
- Dari keuntungan yang di dapat pelaku bisnis dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, masyarakat terpenuhi kebutuhannya dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi, dapat disimpulkan, bisnis ada untuk masyarakat.
- Perusahaan akuntansi diberikan insentif berupa *fee*, dengan melayani kepentingan publik berupa audit perusahaan publik. Mereka adalah “*watchdog*” dari sistem keuangan. Itu adalah peran dan tanggung jawab akuntan publik.

Good Ethics is Good Business

- Alasan pentingnya perilaku etis dalam bisnis:
 1. Perilaku bisnis tidak etis mengakibatkan perusahaan mendapatkan keuntungan namun biasanya jangka pendek dan dalam jangka panjang justru merugikan.
 2. Perilaku etis mempengaruhi nama baik perusahaan dan membentuk kepercayaan publik. Sebaliknya tindakan tidak etis hanya akan melunturkan reputasi perusahaan.
 3. Perilaku etis akan menuntun pada keuntungan perusahaan dalam jangka panjang,
 4. Meningkatkan integritas individu dan kepuasan dari individu yang terlibat dalam bisnis,
 5. Meningkatkan kejujuran dan loyalitas dari karyawan
 6. Meningkatkan kepercayaan diri dan kepuasan dari pelanggan.

Tanggung Jawab Etis Kantor Akuntan Publik

Perbedaan Perusahaan Akuntansi dan Perusahaan Biasa

Perusahaan Biasa	Perusahaan Akuntansi
<p>Dalam bisnis hubungan dengan perorangan dan kelompok melibatkan tanggung jawab dan mendasari kewajiban antara pelaku bisnis dan para pemangku kepentingan. Tujuannya adalah keuntungan perusahaan dan kepentingan pemangku kepentingan tercapai.</p>	<p>Ada batasan dalam menghasilkan keuntungan karena ada tanggung jawab lain, yaitu tanggung jawab melayani publik. Perusahaan akuntansi memiliki fungsi spesifik, yang disematkan oleh masyarakat yaitu menghasilkan informasi akurat mengenai kondisi keuangan perusahaan, memberikan atestasi tentang akurasi dari sebuah informasi dan menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai kondisi perusahaan dan/atau memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan tersebut.</p>

Profesi Akuntan dalam Krisis

- Skandal Arthur Andersen menunjukkan agak sulit bagi perusahaan akuntansi tidak terpengaruh dengan motif keuntungan. Tekanan untuk menghasilkan keuntungan telah menempatkan profesi akuntansi yang terhormat dalam krisis.
- John Bogle menulis artikel “*Public Accounting: Profession or Business?*”. (sebelum kejatuhan enron dan anderson) ada lima hal yang menghantui akuntan dan perusahaan akuntansi untuk menempatkan keuntungan di atas profesionalisme yaitu :
 1. Kecukupan GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*)
 2. Manajemen laba
 3. Akuntansi untuk opsi saham
 4. *Tax shelter* yang berlebihan
 5. Struktur bisnis alternatif

PEER REVIEW

- *Peer review* adalah suatu penelaahan yang dilakukan terhadap Kantor Akuntan Publik untuk menilai apakah Kantor Akuntan Publik tersebut telah mengembangkan secara memadai kebijakan dan prosedur pengendalian mutu sebagaimana yang disyaratkan dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) No.20 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- Bagi Akuntan Publik yang menjadi anggota Forum Akuntan Pasar Modal, *peer review* dilakukan minimal 1 kali dalam setiap tiga tahun.
- *Peer review* sangat bermanfaat bagi profesi akuntan publik dan KAP untuk memenuhi standar pengendalian mutu, peningkatan kinerja dan mutu auditnya, meningkatkan reputasinya dan mengurangi kemungkinan timbulnya tuntutan hukum. Tentu saja *peer review* membutuhkan biaya yang cukup mahal namun selalu ada *trade-off* antara *cost* dan *benefit*.

Peer Review dilakukan oleh:

- a. Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Departemen Keuangan RI yang melakukan *Compliance Review*.
- b. Tim *Peer Review* (sekarang Dewan Review Mutu) IAPI yang melakukan *Quality Review* Ferdinan D.Purba dari Departemen Keuangan RI, dalam seminar IAI-Depkeu, tanggal 4 April 2002, menjelaskan beberapa hal tentang *Compliance Review*.

Compliance review adalah suatu proses pengujian untuk menilai ketaatan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

Tujuan *Compliance review* adalah:

- Menilai hambatan AP dan KAP terhadap peraturan perundangan dan standar yang berlaku.
- Memberikan rekomendasi perbaikan
- Menetapkan tindak lanjut (sanksi)

Jenis *compliance review* adalah:

1. *Regular reviewer* berdasarkan rencana *review* tahunan
2. *Investigative review*:
 - Berdasarkan pengaduan masyarakat
 - Berdasarkan hasil *reguler review*
 - Berdasarkan informasi yang layak ditindak lanjuti

Ada dua jenis *review*: *reguler review* dan *voluntary review*. Dalam *reguler review*, KAP dan Anggota wajib ikut dan mengganti biaya *review* yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam *voluntary review*, KAP dan Anggota meminta untuk *direview* dan mengganti biaya *review*.

Scope review:

- *Review* mutu atas KAP
- Atas pelaksanaan jasa yang telah diatur dalam standar profesional akuntan publik.
- Atas pelaksanaan jasa yang tidak diatur dalam standar profesional akuntan publik.

Review Mutu KAP

1. Tujuan: Evaluasi; Keadaan umum kantor, SDM, Program PPL, Ketaatan kepada kewajiban lainnya.
2. Keadaan kantor dan dampak terhadap kinerja anggota
3. Sistem administrasi, pemeliharaan arsip, SDM seperti rekrutmen, struktur organisasi dan sebagainya.
4. Evaluasi atas pedoman pengendalian mutu dan daya terapannya.
5. Penelaahan dan evaluasi atas ketaatan pada kewajiban kantor, antara lain: peraturan keprofesian.

Jasa yang telah diatur dalam Standar Profesi

1. Tujuan: untuk mendapatkan kesimpulan apakah praktik KAP (anggota) telah memenuhi tujuan SPM.
2. Pelaksanaan:
 - Cakupan *review* mutu-ketaatan antara praktik dan SPM.
 - Bagaimana ketaatan KAP atas SPM 100, melalui kuesioner dari Badan *Quality Review* (BQR) dan bagaimana untuk KAP kecil.
 - Uji kepatuhan dapat diperluas bila diperlukan dan KAP diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan sebelum *closing conference*.
 - Program harus disetujui sebelumnya oleh BQR, pengujian kepatuhan penghentian dan lingkup *review*, dan sebagainya.
 - Pemilikan KAP dan kantor yang *direview*.
 - Pemilihan perikatan dan evaluasi kinerja anggota.

Pelaksanaan Jasa yang Tidak Diatur Dalam Standar Profesi

1. Tujuan *review*: mendapatkan/mengungkapkan keyakinan terbatas, bahwa pelaksanaan pemberian jasa yang tidak diatur dalam SPAP, tidak menyimpang dari norma-norma profesi yang bersangkutan, maupun norma hukum.
2. Pelaksanaan *review*:
 - a. Pemilihan Perikatan Berdasarkan jawaban atas kuesioner, jenis perikatan yang tidak diatur dalam SPAP ditentukan sampel yang akan dipilih dengan mengutamakan yang berkaitan dengan kepentingan publik.
 - b. Dalam pelaksanaan *review*, dibatasi pada:
 - Penelaahan atas kompensasi pelaksana
 - Jenis pemekerjaan tenaga ahli
 - Penelaahan kerta kerja secara tidak mendalam kecuali jika terdapat indikasi penyimpangan norma yang ada.

Kode Etika AICPA

- Principles
- Rules of Conduct
- Interpretations of the Rules of Conduct
- Ethics Ruling

Prinsip-Prinsip Etika

- Tanggungjawab
- Kepentingan Publik
- Integritas
- Obyektivitas dan Independensi
- Saksama
- Lingkup dan Jenis Jasa

Tanggungjawab

- Dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai profesional anggota harus melaksanakan seluruh aktivitasnya dengan menggunakan pertimbangan profesi dan moral
 - Mengembangkan ilmu akuntansi
 - Menjaga kepercayaan publik
 - Menjalankan swa-regulasi

Kepentingan Publik

- Anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak dalam melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan mendemonstrasikan komitmennya sebagai profesional
- Termasuk publik adalah:
 - Klien, kreditor, instansi pemerintah, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat umum

Integritas

- Untuk menjaga kepercayaan publik anggota harus menjalankan tanggungjawab profesionalnya dengan integritas yang tinggi.
- Untuk menjaga integritas anggota harus jujur dan cerdas

Obyektivitas dan Independen

- Anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari konflik kepentingan dalam menjalankan tanggungjawab profesionalnya.
- Anggota harus independen secara nyata dan independen dalam penampilan.

Saksama

- Anggota harus memiliki standar teknis dan etika, selalu berusaha meningkatkan kompetensi dan kualitas jasanya dan melaksanakan tanggungjawab profesionalnya sebaik mungkin

Lingkup dan Jenis Jasa

- Dalam menjalankan tugas harus mematuhi prinsip-prinsip sebelumnya, selain itu anggota harus:
 - Berpraktek pada KAP yang mengimplementasikan prosedur pengendalian internal terhadap kualitas
 - Menentukan apakah luas dan jenis jasa lain yang diminta klien akan menimbulkan benturan kepentingan didalam mengaudit
 - Menilai apakah jasa yang diminta konsisten dengan peran sebagai profesional

Rules of Conduct

- Seksi 100 Independensi, Integritas, dan Obyektivitas
- Seksi 200 Standar Umum dan Prinsip Akuntansi
- Seksi 300 Tanggungjawab kpd Klien
- Seksi 400 Tanggungjawab kp kolega
- Seksi 500 Tanggungjawab Lain dan Praktek

Seksi 100

- 101 Independensi

Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (*in facts*) maupun dalam penampilan (*in appearance*).

- 102 Integritas dan Obyektivitas

Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.

Rule 201 – Standar Umum

Anggota KAP harus mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI:

- a. Kompetensi Profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (*reasonable*) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.
- b. Kecermatan dan Keseksamaan Profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.
- c. Perencanaan dan Supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.
- d. Data Relevan yang Memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.

Rule 202- Kepatuhan terhadap standar

Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultansi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya, wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.

Rule 203 – Prinsip Akuntansi

Anggota KAP tidak diperkenankan:

1. Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau
2. Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI

Rule 301 – Informasi Rahasia Klien

Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk :

- 1) Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi
- 2) Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku
- 3) Melarang review praktik profesional (review mutu) seorang Anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau
- 4) Menghalangi Anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegakan disiplin Anggota. Anggota yang terlibat dalam penyidikan dan review diatas, tidak boleh memanfaatkannya untuk keuntungan diri pribadi mereka atau mengungkapkan informasi klien yang harus dirahasiakan yang diketahuinya dalam pelaksanaan tugasnya. Larangan ini tidak boleh membatasi Anggota dalam pemberian informasi sehubungan dengan proses penyidikan atau penegakan disiplin sebagaimana telah diungkapkan dalam butir (4) di atas atau review praktik profesional (review mutu) seperti telah disebutkan dalam butir (3) di atas.

Rule 302 – Kontijensi Fee

Besaran Fee

- Besarnya fee Anggota dapat bervariasi tergantung antara lain : risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.
- Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.

Fee Kontinjen

- Fee kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur.
- Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi.

401. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi.

- Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.

402. Komunikasi antar akuntan publik.

- Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila menerima penugasan audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan.
- Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai.
- Akuntan publik tidak diperkenankan menerima penugasan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan penugasan akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila penugasan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang.

501. Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan.

- Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.

502. Iklan, promosi dan kegiatan pemasaran lainnya.

- Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.

503. Komisi dan Fee Referral.

a. Komisi

- Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan atau diterima kepada/dari klien/pihak lain untuk memperoleh penugasan dari klien/pihak lain. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk
- memberikan/menerima komisi apabila pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi.

b. Fee Referral (Rujukan).

- Fee referral (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik.
- Fee referral (rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi.

504. Bentuk Organisasi dan Nama KAP.

- Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi.

SUMBER

- Brooks, Leonard J., Business & Professional Ethics for Accountants, South Western College Publishing, edisi terbaru
- Duska, Ronald F. and Brenda Shay Duska, Accounting Ethics, Blackwell Publishing, edisi terbaru
- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana, Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya Edisi Revisi, Salemba Empat, Edisi terbaru.
- Bachtiar, Emil, Kasus-Kasus Etika Bisnis dan Profesi, Salemba Empat, 2008.